



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

JOU AMAN JOHRA, Perempuan Beragama Islam dan Berkebangsaan Indonesia, bertempat dan Tanggal Lahir di: Boawae pada tanggal 19 Februari 1963, Pekerjaan, Guru yang beralamat di Jl. Melati, RT 05/RW 02, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal itu juga, 5 November 2020 di dalam register perkara permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan dengan Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk karena terjadi perbedaan penulisan nama, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
2. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah orang yang sama.
3. Bahwa dengan nama **JOU AMAN JOHRA** adalah nama pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
4. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
6. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Foto Copy Kutipan Keterangan Lahir
- 4) Foto Copy Ijazah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, kemudian pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* dengan amar sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **JOHRA** menjadi **JOU AMAN JOHRA**, sesuai dengan Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308201307100011 atas nama keluarga Muhammad S. Lamarobak dan nama pemohon atas nama Johra sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 12 September 2019;
- Bukti P2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308205902630001 atas nama Jou Aman Johra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 25 Juli 2012;
- Bukti P3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/AL/2011 atas nama Johra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bukti P4 Fotocopy Ijazah Nomor 631/115-51.31.22/XII/2010 atas nama Jou Aman Johra yang dikeluarkan oleh Universitas Flores pada tanggal 29 November 2010;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad S. Lamarobak, Hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya dari Johra menjadi Jou Aman Johra agar dapat disesuaikan dengan Kartu tanda penduduk dan Ijazah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama yang di berikan kepada pemohon saat kelahirannya adalah Jou Aman Johra yang diberikan oleh ayah kandung pemohon namun dalam Akta Kelahiran hanya di tulis Johra;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengingat pekerjaan pemohon yang adalah guru dan ketika masih aktif bekerja saksi adalah PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saksi mengingat pada tahun-tahun saat pemohon bersekolah sekitar tahun 1965 ada sebuah surat edaran dari pemerintah yang tidak lagi dapat saksi ingat angka nomornya, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa nama seseorang yang terdaftar dalam dokumen kependidikan haruslah memuat nama yang berisikan dua suku kata dan tidak boleh satu nama saja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, asal muasal nama dari Jou Aman Johra adalah nama orang tua atau ayah kandung dari Pemohon yakni Aman, sementara Jou bersumber dari kebiasaan di Flores Timur yang merujuk pada panggilan sehari-hari kepada seseorang yang dituakan dalam keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan, sementara Johra adalah nama yang diberikan sebagai nama asli kepada Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama Jou Aman Johra sudah digunakan di hampir semua ijazah terutama yang diingat saksi adalah Ijazah SMP dan SMA dan SK Kepegawaian pemohon mengingat pemohon mengikuti surat edaran yang sebelumnya di rujuk saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal nama Jou dan/atau Aman adalah nama gelar dan/marga sebagaimana di gunakan di beberapa daerah seperti Ambon sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui pasti ada garis keturunan dari daerah lain seperti Ambon atau lainnya yang dimiliki pemohon, hanya saja saksi pernah mendengar cerita bahwa ada keluarga pemohon yang adalah perempuan yang menikah ke daerah ambon, sementara dari garis laki-laki yang berasal dari ambon dan menetap di wilayah ende pada keluarga pemohon, saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa, perubahan pada Nama Pemohon tersebut sudah di bicarakan dengan pihak keluarga inti pemohon sedangkan dengan keluaraga besar Pemohon belum ada pembicaraan;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga Pemohon perihal perubahan nama pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon merasa kesulitan secara administratif karena adanya perbedaan nama dalam beberapa dokumen kependudukan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Faradilah Adhah Lamarobak, Hadir Menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan nama yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya dari Johra menjadi Jou Aman Johra agar dapat disesuaikan dengan Kartu tanda penduduk dan Ijazah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi nama yang di berikan kepada pemohon saat kelahirannya adalah Jou Aman Johra yang diberikan oleh ayah kandung pemohon namun dalam Akta Kelahiran hanya di tulis Johra;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, asal muasal nama dari Jou Aman Johra adalah nama kakek dari saksi yakni Aman, sementara Jou bersumber dari kebiasaan di Flores Timur yang merujuk pada panggilan sehari-hari kepada seseorang yang dituakan dalam keluarga baik itu laki-laki maupun perempuan, sementara Johra adalah nama yang diberikan sebagai nama asli kepada Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon lahir sebagai anak dari lima bersaudara, dan diantaranya ada yang sudah meninggal dan masih hidup, ada yang bersekolah dan ada yang putus sekolah, dari semuanya sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersekolah dan punya ijazah memang menggunakan nama jou aman sebagaimana yang dimohonkan pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi kakek saksi yang adalah ayah kandung pemohon memang menyebut nama sebenarnya dari pemohon adalah Jou Aman Johra;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Kutipan Akta kelahiran dari pemohon baru di urus pada tahun 2011 dikarenakan pada jamannya dahulu kakek saksi yang adalah ayah dari pemohon tidak mengetahui dan tidak paham mengurus dokumen kependudukan seperti demikian;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal nama Jou dan/atau Aman adalah nama gelar dan/marga sebagaimana di gunakan di beberapa daerah seperti Ambon sebagaimana yang ditanyakan oleh Hakim;

- Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui pasti ada garis keturunan dari daerah lain seperti Ambon atau lainnya yang dimiliki pemohon, hanya saja saksi pernah mendengar cerita bahwa ada keluarga pemohon yang adalah perempuan yang menikah ke daerah ambon, sementara dari garis laki-laki yang berasal dari ambon dan menetap di wilayah ende pada keluarga pemohon, saksi mengaku tidak mengetahuinya;

- Bahwa, perubahan pada Nama Pemohon tersebut sudah di bicarakan dengan pihak keluarga inti pemohon sedangkan dengan keluarga besar Pemohon belum ada pembicaraan;

- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun tetangga Pemohon perihal perubahan nama pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui pemohon merasa kesulitan secara administratif karena adanya perbedaan nama dalam beberapa dokumen kependudukan yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 5308201307100011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/AL/2011, yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam Dokumen-dokumen kependudukan tersebut, nama Pemohon ditulis Johra, untuk kemudian diubah menjadi Jou Aman Johra;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P1 dan P-2, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal senyatanya yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk diperiksa, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-2 Permohonan Pemohon yang menghendaki Pengadilan Negeri Mengijinkan pemohon untuk Mengganti nama pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis Johra untuk selanjutnya di ubah menjadi Jou Aman Johra sebagaimana disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, Hakim dalam persidangan menggali fakta hukum yang kemudian menyeruak dalam persidangan dan menunjukan adanya kesesuaian antara bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang menunjukan bahwa ada perbedaan nama dari pemohon, demikian pula dalam keterangan saksi-saksi *in-casu* hakim menemukan bahwa nama pemohon ditulis sebagai Johra dalam bukti surat P-1 dan P-3 yang dibenarkan pula oleh para saksi *a-quo* dan kemudian disebutkan bahwa nama pemohon seharusnya adalah Jou Aman Johra sebagaimana tersebut dalam P-2 dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti yang ditemukan dalam persidangan tersebut, hakim mengamini bahwa sejatinya nama dari pemohon adalah Jou Aman Johra dan ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon pada Bukti Surat P-1 dan P-3 yang hendak dirubah pemohon melalui permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar diijinkan merubah namanya yang tertulis sebagai Johra dalam bukti surat P-1 dan P-3 menjadi Jou Aman Johra sebagaimana disesuaikan dengan Bukti surat P-2 dan P-4 adalah sebuah perubahan nama yang bukan merupakan nama Fam/Marga dan/atau sebuah gelar kebangsawanan/keadatan dan yang dapat dipersamakan dengan itu serta dapat diketahui bahwa permohonan *a-quo* bukanlah pula jenis permohonan yang terlarang, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak perubahan nama sebagaimana permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan ditemukan keterkaitan baik antara keterangan saksi satu dan lainnya serta kesesuaian dengan permohonan pemohon dan alat bukti surat yang diajukan pemohon, hakim berpendapat bahwa tiada itikad buruk yang dimuat dalam permohonan dari pemohon dan semata-mata dimohonkan untuk terciptanya tertib administrasi di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya sehingga adapun hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitum ke dua dengan tanpa adanya larangan, dan itikad buruk yang ditemui oleh hakim haruslah dinyatakan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang telah dimohonkan dalam permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih jauh bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-tiga permohonannya pemohon meminta agar memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende namun tidak secara spesifik siapa yang harus di perintahkan, sehingga hemat hakim berpandangan bahwa kekeliruan ini haruslah diperbaiki oleh hakim demi terwujudnya asas kemanfaatan yang dapat melahirkan tertib administrasi dan kepastian hukum menjadi memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dalam perkara *a-quo* kepada instansi yang berwenang untuk di catatakan dalam buku register.

Menimbang, bahwa setelah perbaikan tersebut, petitum ke-tiga dari pemohon tidaklah memiliki masalah lagi untuk dapat diterima dan di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya sepihak yakni dari Pemohon dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5308201307100011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/AL/2011 yang semula tertera Johra Menjadi Jou Aman Johra sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308205902630001 dan Ijazah Nomor 631/115-51.31.22/XII/2010;
 3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan Sah dari Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, agar Pejabat Catatan Sipil membuat *catatan pinggir* dan supaya dicatat mengenai Perubahan Identitas tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
- Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh

I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan tersebut yang mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paulus Bire Kire, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon yang hadir sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim

Paulus Bire Kire, SH

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.



Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)